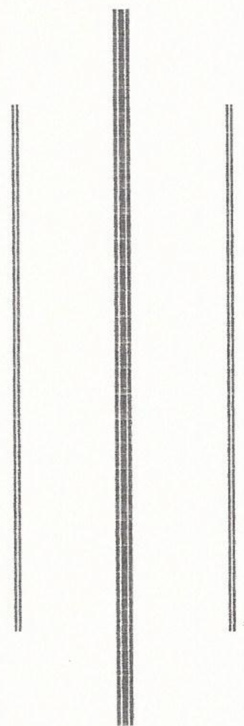
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2002



TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN PERTOKOAN



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Siak melalui Undang-undang No. 53 Tahun 1999, memberikan peluang peningkatan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, yang memerlukan pelayanan dan perlindungan dari para penyelenggara Pemerintah Daerah;

b. bahwa peningkatan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat akan senantiasa memerlukan fasilitas tempat dan ruang kegiatan ekonomi seperti pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan hal itu memerlukan pengawasan dan pengarahan dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa dalam rangka pelayanan dan perlindungan, diatas diperlukan adanya peningkatan pendapatan dari daerah guna menjamin kemampuan fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan pembentuk ranperda (dalam hal ini Kepala Daerah) untuk mengusulkan adannya suatu ranperda.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902).

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Bupati adalah Bupati Siak;

b Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;

c Daerah adalah Kabupaten Siak;

d Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Siak;

e Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;

f Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

g Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak;

h Pasar Grosir dan Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi dan fasilitas Pasar Pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;

i Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;

j Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

k Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

l Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;

m Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

n Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

o Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menetukan besar pokok retribusi;

p Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

q Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

r Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

s Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

t Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

u Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

v. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Kios/toko;
2. Meja.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan / diselenggarakan / dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Kios, Pertokoan, luas Kios/Pertokoan dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
   a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
   b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
   a. Biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
   b. Biaya operasional tidak lansung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
   c. Biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan asset;
   d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

A. Bangunan Permanen.

1. Kios / Toko

a. Golongan A	Rp.	125.000,-
b. Golongan B	Rp.	100.000,-
c. Golongan C	Rp.	75.000,-
d. Golongan D	Rp.	60.000,-
e. Golongan E	Rp.	45.000,-
f. Golongan F	Rp.	35.000,-
g. Golongan G	Rp.	25.000,-

2. Meja.

a. Meja Daging	Rp.	20.000,-
b. Meja Ikan	Rp.	15.000,-
c. Meja Sayur	Rp.	10.000,-

B. Bangunan Semi Permanen.

1. Kios / toko

a. Golongan A	Rp.	100.000,-
b. Golongan B	Rp.	75.000,-
c. Golongan C	Rp.	60.000,-
d. Golongan D	Rp.	50.000,-
e. Golongan E	Rp.	40.000,-
f. Golongan F	Rp.	30.000,-
g. Golongan G	Rp.	20.000,-

2. Meja

a. Meja Daging	Rp.	15.000,-
b. Meja Ikan	Rp.	10.000,-
c. Meja Sayur	Rp.	7.500,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Siak

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disedikan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(4) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi adminisstrsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Pembayaran Rertibusi sebagaimana dimaksut dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TAT CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Rertibusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima;

(5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksut Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajid Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KADALUWARSA

Pasal 24

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus;
(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIX
INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 26

Instansi Pemungut adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti, memelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, oleh Bupati Siak.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Di sahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,

ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI B

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Di sahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,

ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka terhadap semua peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan di manfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan daerah Sektor Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Penggolongan kios/took berdasarkan ukuran luas, yaitu masing-masing :
a. Golongan A = di atas 15.00 M2 s/d 18.00 M2;
a. Golongan B = di atas 12.00 M2 s/d 15.00 M2;
a. Golongan C = di atas 9.00 M2 s/d 12.00 M2;
a. Golongan D = di atas 7.50 M2 s/d 9.00 M2;
a. Golongan E = di atas 5.00 M2 s/d 6.00 M2;
a. Golongan F = di bawah 5.00 M2

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal	20	:	Cukup jelas
Pasal	21	:	Cukup jelas
Pasal	22	:	Cukup jelas
Pasal	23	:	Cukup jelas
Pasal	24	:	Cukup jelas
Pasal	25	:	Cukup jelas
Pasal	26	:	Cukup jelas
Pasal	27	:	Cukup jelas
Pasal	28	:	Cukup jelas
Pasal	29	:	Cukup jelas
Pasal	30	:	Cukup jelas
Pasal	31	:	Cukup jelas